




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Buk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan operator alat berat, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkaranya;-----

Telah mendengar pihak Pengugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat dan telah mendengar saksi-saksi Pengugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Register perkara Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Buk tanggal 14 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Putusan No.67/Pdt.G/2014/PA.Buk

Hal 1 dari 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1994 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/2/IX/1994 tanggal 30 Nopember 1994;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Desa Bahomotefe dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - 3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 20 tahun;-----
 - 3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 17 tahun;-----
 - 3.3 ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 11 tahun;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;-----

-
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 1999 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----



2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Tergugat sering memukul Penggugat;-----

b. Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;-----

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2013;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 9 bulan yakni sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/2/IX/1994 tanggal 30 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, bermeterai cukup dan dicap pos serta dilegalisir oleh



Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

1. SAKSI PERTAMA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa sebab dari semua itu karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat baik dengan tangan maupun dengan menggunakan kayu;-----
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dipukul, bahkan dua tahun lalu Penggugat masuk rumah sakit akibat pukulan Tergugat yang menyebabkan pula Tergugat di sel di Kantor Polisi;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tapi tidak tahu sejak kapan;-----



- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- 2. **SAKSI KEDUA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung;-----
-
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak; -----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa sebab dari semua itu karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;-----
 - Bahwa dua tahun lalu saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dipukul, yang menyebabkan Penggugat masuk rumah sakit akibat pukulan Tergugat dan Tergugat di sel di Kantor Polisi;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tapi tidak tahu sejak kapan;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* "; -----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-ززه جاز سماع الدعوى والبيئة
والحكم عليه
(الأنوار- -)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya kalau rumah tangganya goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, bermeterai cukup serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti surat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Penggugat pernah masuk rumah sakit akibat pukulan Tergugat sedangkan Tergugat disel di Kantor Polisi dan Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali (**break down marriage**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Penggugat pernah masuk rumah sakit akibat pukulan Tergugat sedangkan Tergugat disel di Kantor Polisi dan Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai,



sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, apalagi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih



sayang ;-----

-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah (*break down marriadge*) dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari percekcoakan, dan perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan sehingga akan menambah penderitaan kepada Penggugat maupun Tergugat, karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan* ",
oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Bungku berkewajiban untuk



mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 H, oleh kami, Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH dan H. MIHDAR, S. Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh SYAMSUNIAR, S. Hi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH

Ketua Majelis,

Ir. RASYID RIDHA
SYAHIDE, SH.



Hakim Anggota

H. MIHDAR, S. Ag., MH.

- | | | |
|-------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)